



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 September 2015, dengan Register Perkara Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 16 September 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/008/IV/2014, tanggal 17 Maret 2014,

Hal. 1 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula pada bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon mempermasalahkan/ tidak mensyukuri nafkah/ ekonomi yang diberikan oleh Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, runtuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, runtuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan relaas panggilan Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan begitupula upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 15 September 2015, yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1654/Pdt.G/2015/PA Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/008/IV/2014, tanggal 17 Maret 2014 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Bulukumba.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan pernah rukun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015, namun sekarang pisah tempat tinggal 10 hari yang lalu sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena selalu bertengkar karena Termohon tidak mau menerima dan mengurus cucu Pemohon.
2. **SAKSI**, umur 69 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan Pemohon.



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada tahun 2014 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena selalu bertengkar karena Termohon tidak mau menerima dan mengurus cucu Pemohon.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil dalil yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon memperlakukan/tidak mensyukuri nafkah/ekonomi yang diberikan oleh Pemohon akhirnya pisah tempat tidur sejak Januari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil pemohon tersebut, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 5 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



0207/008/IV/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang pada pokoknya dalam keterangan atas kedua saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau mewakilinya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa Januari 2015 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan hingga termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015 dan berlanjut pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 6 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon karena tidak hadirnya dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan dalil pemohon telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Takdir, SH., MH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put.No.1654/Pdt.G/2015/PA.Mks



Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.
ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. St. Hafiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Administrasi	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	240.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.